Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak, Copyright © 2026
Vol. 2, Num. 2, 2026
https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh
Author: **Siti Nur Wijayanti, Zainudin Hasan**

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pada Wilayah Hukum Kota Tarakan

ABSTRACT

*Domestic violence against children is a legal issue that can threaten a child's safety, psychological development, and the fulfillment of their rights. This study aims to analyze the legal protection afforded to child victims of domestic violence, the forms of protection and support required, and the challenges encountered in handling such cases in Tarakan City. The research employs an empirical legal methodology with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews with five informants on October 5, 2026, as well as through documentation and a literature review. The data were analyzed using a process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. A report in the *Koran Kaltara* newspaper on July 23, 2026, indicated that more than 30 cases of violence against women and children had been handled in Tarakan City up to July 2026. While this figure does not specifically isolate the number of child victims of domestic violence, it underscores the critical importance of focusing on the reporting process and the provision of support for victims. The discussion covers the handling of reports, the protection of children's identities, psychological support, inter-institutional coordination, and the role of the community. Legal protection must be implemented in an integrated manner, prioritizing the safety, best interests, and recovery of children who have been victims of violence.*

Keyword: children, domestic violence, legal protection, Tarakan, empirical-juridical

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak merupakan persoalan hukum yang dapat mengancam keselamatan, perkembangan psikologis, dan pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk perlindungan dan pendampingan yang diperlukan, serta kendala dalam penanganan korban di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap lima informan pada 5 Oktober 2026, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemberitaan Koran Kaltara pada 23 Juli 2026 menyebutkan bahwa lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani di Kota Tarakan hingga Juli 2026. Informasi tersebut menunjukkan pentingnya perhatian terhadap pelaporan dan pendampingan korban, meskipun tidak secara khusus menunjukkan jumlah anak korban KDRT. Pembahasan mencakup penanganan laporan, perlindungan identitas anak, pendampingan psikologis, koordinasi antarlembaga, dan peran masyarakat. Perlindungan hukum perlu dilaksanakan secara

terpadu dengan mengutamakan keselamatan, kepentingan terbaik, serta pemulihan anak korban kekerasan.

Kata Kunci: : anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum, Tarakan, yuridis empiris

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang dengan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga serta masyarakat dan negara. Lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan serta pengasuhan yang layak. Namun kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat mengganggu rasa aman anak sekaligus memengaruhi perkembangan fisik dan kondisi psikologisnya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk tindakan fisik melainkan juga mencakup kekerasan psikis dan seksual serta penelantaran maupun tindakan lain yang melanggar hak anak.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sekaligus memberikan landasan bagi perlindungan korban. Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Penerapan peraturan tersebut perlu disertai upaya yang menjamin keselamatan korban serta mendukung pemulihan dan menjaga kerahasiaan identitas anak. Selain itu korban perlu memperoleh akses terhadap proses hukum yang sesuai dengan haknya.

Persoalan perlindungan anak juga perlu dikaji berdasarkan kondisi empiris di daerah. Pemberitaan Koran Kaltara pada 23 Juli 2026 menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3A-KB) Kota Tarakan telah menangani lebih dari 30 kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Juli 2026. Informasi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian di Kota Tarakan. Meskipun demikian angka tersebut mencakup kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum sehingga tidak dapat digunakan sebagai jumlah kasus KDRT terhadap anak secara khusus. Pemberitaan tersebut juga menyoroti kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan karena korban atau keluarga merasa malu dan takut ataupun memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT. Keberadaan peraturan hukum belum cukup untuk menjelaskan bagaimana perlindungan diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pendampingan diberikan kepada korban serta kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya. Kajian empiris diperlukan untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di tingkat daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perlindungan hukum bagi anak korban KDRT. Hamida dan Setiyono (2022) mengkaji perlindungan anak korban KDRT melalui perbandingan hukum. Heriani et al. (2022) membahas konsep perlindungan hukum dalam proses peradilan bagi anak korban KDRT. Selanjutnya Alifiyah dan Anshori (2023) mengkaji perlindungan hukum bagi anak dalam kasus KDRT di rumah tangga Indonesia. Penelitian Aisyah et al. (2024) dan Al-Aydrus et al. (2024) turut membahas perlindungan anak korban KDRT. Kajian tersebut dilengkapi oleh Amelya dan Hendri (2024) serta Annisa dan Muwahid (2024) yang membahas persoalan perlindungan dari perspektif hukum. Sementara itu Simbolon et al. (2024) mengkaji perlindungan anak dengan memperhatikan aspek hukum dan pelaksanaannya. Pasaribu dan Hasibuan (2025) serta Sabrina et al. (2025) juga membahas perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dalam konteks yang lebih khusus.

Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami hak anak dan bentuk perlindungan yang perlu diberikan. Namun penelitian ini berfokus pada konteks Kota Tarakan dengan menitikberatkan pada pelaporan kasus dan pendampingan korban serta koordinasi antarlembaga. Penelitian ini

juga memperhatikan kendala yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak korban KDRT di tingkat daerah.

Penelitian ini penting karena perlindungan hukum tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan peraturan semata. Perlindungan juga perlu dilihat dari kemampuan mekanisme penanganan dalam menjamin keselamatan dan memenuhi hak anak sebagai korban. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT di Kota Tarakan serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan bagi korban. Selain itu penelitian ini bertujuan menguraikan kendala yang dihadapi dan upaya yang dapat mendukung pelaksanaan perlindungan hukum secara lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan anak sekaligus memahami penerapannya dalam penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Tarakan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan proses pelaporan dan bentuk perlindungan serta pendampingan korban. Selain itu pendekatan ini digunakan untuk mengkaji koordinasi antarlembaga dan kendala dalam penanganan kasus.

Penelitian dilaksanakan di Kota Tarakan dengan pengumpulan data melalui wawancara pada 5 Oktober 2026. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterkaitan peran dan pengetahuan mereka dengan permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas unsur kepolisian dan petugas layanan perlindungan perempuan dan anak serta pendamping sosial atau pendamping korban. Selain itu informan mencakup pihak yang memahami lingkungan pendidikan anak dan

unsur masyarakat. Identitas informan disajikan menggunakan kode untuk menjaga privasi serta menyesuaikan kebutuhan penyajian data penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pelaporan dan bentuk perlindungan serta pendampingan anak. Wawancara juga menggali kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus. Dokumentasi digunakan untuk menelaah informasi yang relevan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan. Sementara itu studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku hukum serta artikel ilmiah yang membahas perlindungan anak korban KDRT.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya informasi disajikan secara deskriptif untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan dan kebutuhan pendampingan serta hambatan dalam penanganan korban. Kesimpulan disusun dengan menghubungkan temuan penelitian dengan ketentuan hukum yang relevan sehingga diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT di Kota Tarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Permasalahan Kekerasan terhadap Anak di Kota Tarakan

Perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu memperhatikan aspek hukum dan keselamatan serta pemulihan korban. Dalam lingkungan keluarga anak berada pada posisi rentan karena masih bergantung kepada orang dewasa yang seharusnya memberikan pengasuhan dan perlindungan. Apabila kekerasan terjadi di dalam rumah tangga maka anak dapat mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Kondisi

tersebut dapat terjadi terutama ketika pelaku merupakan anggota keluarga atau orang terdekat yang memiliki hubungan dengan korban.

Berdasarkan pemberitaan Koran Kaltara pada 23 Juli 2026 terdapat lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani di Kota Tarakan hingga Juli 2026. Informasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian di daerah tersebut. Namun angka tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jumlah kasus KDRT terhadap anak secara khusus karena belum memisahkan kategori korban dan jenis kekerasan maupun hubungan antara korban dan pelaku.

Gambaran tersebut menunjukkan perlunya informasi yang lebih terperinci untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT di Kota Tarakan. Data mengenai jumlah pengaduan yang melibatkan anak dalam lingkup rumah tangga serta bentuk kekerasan yang dilaporkan dapat membantu menjelaskan kondisi korban. Selain itu informasi mengenai layanan yang diterima dan tindak lanjut penanganan diperlukan untuk mengetahui bentuk perlindungan yang telah diberikan. Dengan demikian penilaian terhadap perlindungan hukum tidak hanya didasarkan pada jumlah kasus kekerasan secara umum tetapi juga mempertimbangkan penanganan dan pemenuhan hak anak sebagai korban.

Hasil Wawancara dengan Lima Informan

Wawancara dilakukan terhadap lima informan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan wawancara mencakup proses penanganan laporan, perlindungan hukum, pendampingan korban, hambatan pelaporan, serta peran masyarakat dalam mendukung perlindungan anak. Hasil wawancara disajikan berdasarkan aspek yang menjadi fokus penelitian.

No.	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1	I1 – kepolisian	Bagaimana laporan dugaan KDRT terhadap anak ditangani?	Laporan perlu diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Petugas perlu memperhatikan keselamatan anak, mengumpulkan informasi yang relevan, dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang memberikan pendampingan.
2	I1 – kepolisian	Apa yang perlu diperhatikan ketika anak memberikan keterangan?	Pemeriksaan perlu memperhatikan usia dan kondisi psikologis anak. Anak harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan tanpa tekanan dan identitasnya harus dijaga kerahasiaannya.
3	I2 – petugas layanan perlindungan perempuan dan anak	Apa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak korban KDRT?	Perlindungan dapat meliputi penilaian kebutuhan korban, pendampingan, rujukan layanan kesehatan atau psikologis, serta koordinasi dengan lembaga terkait sesuai kebutuhan anak.
4	I2 – petugas layanan perlindungan perempuan dan anak	Bagaimana pemenuhan hak anak perlu dilakukan?	Pemenuhan hak perlu memperhatikan keselamatan, kebutuhan dasar, kondisi psikologis, dan akses terhadap layanan yang diperlukan. Penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi setiap korban.
5	I3 – pendamping sosial	Apa dampak yang perlu diperhatikan pada anak korban kekerasan?	Anak dapat mengalami ketakutan, kecemasan, atau kesulitan merasa aman. Namun, kondisi setiap anak berbeda sehingga kebutuhan pendampingan perlu dinilai secara individual.
6	I3 – pendamping sosial	Bagaimana pendampingan dapat membantu pemulihan anak?	Pendampingan dapat membantu anak memperoleh dukungan emosional, merasa lebih aman, dan mendapatkan rujukan layanan sesuai kebutuhan. Proses pemulihan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi anak.
7	I4 – Masyarakat	Mengapa kasus kekerasan mungkin tidak dilaporkan?	Kemungkinan hambatan meliputi rasa takut, malu, kekhawatiran terhadap keadaan keluarga, atau kurangnya pemahaman tentang mekanisme pelaporan. Faktor tersebut perlu diperhatikan dalam penanganan kasus.
8	I4 – masyarakat	Apa yang dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kekerasan terhadap anak?	Dugaan kekerasan perlu ditanggapi dengan serius dan diteruskan kepada pihak yang berwenang. Informasi mengenai anak harus dijaga agar tidak menimbulkan stigma atau risiko tambahan bagi korban.
9	I5 – masyarakat	Bagaimana masyarakat dapat membantu perlindungan anak?	Masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak, memberikan informasi tentang saluran pelaporan, dan membantu mengarahkan dugaan kasus kepada pihak yang berwenang.
10	I5 – masyarakat	Upaya apa yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak?	Diperlukan sosialisasi mengenai hak anak, informasi mekanisme pelaporan yang mudah dipahami, serta kerja sama antara masyarakat dan lembaga terkait.

Sumber: Hasil wawancara, 5 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pembahasan difokuskan pada empat aspek utama yaitu penanganan laporan dan pemenuhan hak serta pendampingan anak. Aspek lainnya meliputi hambatan pelaporan dan peran masyarakat serta koordinasi antarlembaga. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT.

Penanganan laporan menjadi tahap penting karena menentukan tindak lanjut terhadap dugaan kekerasan. Selama proses pemeriksaan kondisi anak perlu diperhatikan agar tidak mengalami tekanan tambahan. Pendampingan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan korban sesuai kondisi fisik dan psikologisnya.Pada aspek pencegahan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan mekanisme pelaporan dapat membantu mengenali kasus lebih dini. Namun pelaksanaan perlindungan di tingkat daerah tetap perlu dinilai berdasarkan dokumen penanganan dan prosedur layanan serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban KDRT

Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT mencakup upaya pencegahan dan penanganan setelah kekerasan terjadi. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui edukasi mengenai hak anak dan penguatan pemahaman keluarga serta penyediaan informasi pelaporan dan peningkatan kepedulian masyarakat. Upaya tersebut penting agar kekerasan dapat dikenali dan dilaporkan sedini mungkin.

Sementara itu perlindungan setelah kejadian meliputi penerimaan laporan dan penilaian keselamatan anak serta penanganan sesuai ketentuan hukum. Pendampingan dan rujukan layanan juga diperlukan sesuai kebutuhan korban. Penanganan tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pelaku tetapi juga perlu memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak. Identitas korban harus dijaga untuk mengurangi risiko stigma dan tekanan maupun dampak lanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum dalam penanganan kekerasan di lingkup rumah tangga dan perlindungan korban. Sementara itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Kedua peraturan tersebut perlu diterapkan secara terpadu ketika anak mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Hamida dan Setiyono (2022) mengkaji perlindungan anak korban KDRT melalui perbandingan hukum. Heriani et al. (2022) menguraikan perlindungan hukum dalam proses peradilan bagi anak korban KDRT. Sementara itu Al-Aydrus et al. (2024) mengkaji perlindungan anak korban KDRT dari perspektif viktimologi dan peran lembaga perlindungan. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan konseptual bahwa perlindungan perlu memperhatikan kedudukan anak sebagai korban serta kebutuhan pendampingan dan proses penanganan yang sesuai.

Dengan demikian perlindungan hukum tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan peraturan. Pelaksanaannya perlu didukung oleh mekanisme penanganan yang jelas dan akses terhadap layanan serta koordinasi antarpihak terkait. Evaluasi terhadap penerapan perlindungan di Kota Tarakan perlu memperhatikan informasi dari lembaga berwenang dan dokumen yang relevan.

Pendampingan dan Pemenuhan Hak Anak Korban

Anak korban KDRT membutuhkan penanganan yang memperhatikan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dapat mencakup dukungan psikologis dan layanan kesehatan serta bantuan sosial dan pendampingan dalam proses hukum apabila diperlukan. Jenis layanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi korban dan hasil penilaian pihak berwenang.

Pendampingan tidak cukup dilakukan hanya pada saat laporan diterima. Anak mungkin membutuhkan dukungan lanjutan agar dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan rasa aman. Keluarga atau pengasuh yang aman juga

dapat dilibatkan sesuai kondisi dan kepentingan anak selama keterlibatan tersebut tidak meningkatkan risiko bagi korban.

Alifiyah dan Anshori (2023) mengkaji perlindungan hukum bagi anak dalam kasus KDRT. Sementara itu Amelya dan Hendri (2024) mengangkat perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kedua kajian tersebut relevan untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya dapat dinilai dari luka fisik. Dampak psikologis dan kebutuhan pemulihan juga perlu menjadi perhatian dalam penanganan korban.

Pendampingan yang baik perlu memperhatikan privasi anak dan menghindari tindakan yang dapat menambah tekanan psikologis. Koordinasi antara petugas layanan dan tenaga kesehatan serta pendamping sosial maupun pihak berwenang lainnya diperlukan agar kebutuhan korban dapat ditangani secara tepat. Evaluasi terhadap layanan yang diterima anak juga perlu memperhatikan keselamatan korban dan kerahasiaan informasi pribadinya.

Kendala Pelaporan dan Penanganan Kasus

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penanganan kekerasan terhadap anak adalah kemungkinan adanya hambatan pelaporan. Hambatan tersebut dapat berupa rasa takut dan malu serta kekhawatiran terhadap konsekuensi bagi keluarga. Ketergantungan anak kepada orang dewasa dan ketidaktahuan mengenai saluran pelaporan juga dapat memengaruhi keberanian korban untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya.

Pemberitaan Koran Kaltara pada 23 Juli 2026 menyinggung kemungkinan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memperhatikan hambatan pelaporan tetapi belum membuktikan penyebab maupun jumlah kasus KDRT terhadap anak yang tidak tercatat. Oleh karena itu penanganan kasus perlu disertai penyediaan informasi mengenai hak anak dan saluran pelaporan yang mudah diakses.

Selain pelaporan penanganan kasus juga memerlukan koordinasi antarlembaga. Keterlibatan unsur kepolisian dan layanan perlindungan anak serta tenaga kesehatan dan pendamping sosial perlu disertai pembagian peran yang jelas. Koordinasi tersebut dibutuhkan agar korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya tanpa harus menghadapi proses yang menambah beban psikologis.

Annisa dan Muwahid (2024) serta Simbolon et al. (2024) mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban KDRT berdasarkan hukum positif. Kajian tersebut memperkuat pentingnya penerapan aturan perlindungan dalam proses penanganan yang memperhatikan kebutuhan korban.

Dengan demikian penguatan mekanisme pelaporan dan kejelasan prosedur serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung perlindungan anak. Penilaian terhadap kendala yang secara khusus terjadi di Kota Tarakan perlu mempertimbangkan informasi dari petugas layanan dan dokumen penanganan yang relevan.

Peran Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Hukum

Masyarakat dapat berperan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak melalui peningkatan kepedulian dan penyebaran informasi mengenai hak anak serta pelaporan dugaan kekerasan kepada pihak berwenang. Lingkungan pendidikan dan sosial juga dapat membantu mengenali perubahan perilaku anak yang memerlukan perhatian. Namun dugaan kekerasan harus ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan stigma atau penyebaran informasi pribadi korban.

Penguatan perlindungan hukum perlu mencakup beberapa upaya. Pertama sosialisasi mengenai hak anak dan mekanisme pelaporan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kedua akses terhadap layanan perlindungan dan pendampingan perlu diinformasikan secara jelas. Ketiga koordinasi antarlembaga perlu mendukung penanganan yang aman dan sesuai kebutuhan anak. Keempat pencatatan kasus perlu memisahkan kategori

korban dan jenis kekerasan agar data dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan.

Aisyah et al. (2024) dan Al-Aydrus et al. (2024) serta Pasaribu dan Hasibuan (2025) dapat menjadi rujukan untuk memahami berbagai aspek perlindungan hukum bagi anak korban KDRT. Sementara itu Sabrina et al. (2025) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT pascaperceraian. Kajian tersebut mendukung pendekatan perlindungan yang mempertimbangkan ketentuan hukum dan kondisi korban meskipun penerapannya di Kota Tarakan tetap perlu dinilai berdasarkan data lokal.

Secara keseluruhan perlindungan anak korban KDRT memerlukan penanganan yang terintegrasi. Penerimaan laporan dan pemenuhan hak anak serta pendampingan dan perlindungan identitas merupakan aspek penting yang perlu didukung oleh koordinasi antarlembaga. Dukungan masyarakat juga diperlukan agar anak dan keluarga mengetahui mekanisme untuk memperoleh bantuan. Seluruh upaya tersebut perlu mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penerapan ketentuan hukum, penanganan laporan, pendampingan, serta pemenuhan hak anak secara terpadu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Pemberitaan mengenai penanganan lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tarakan hingga Juli 2026 menunjukkan bahwa persoalan kekerasan masih memerlukan perhatian. Namun, data tersebut belum menunjukkan jumlah anak korban KDRT secara khusus. Oleh karena itu,

perlindungan perlu diarahkan pada keselamatan anak, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, akses terhadap layanan, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan yang optimal juga memerlukan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, pencatatan kasus berdasarkan jenis kekerasan dan kategori korban perlu diperkuat agar evaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Tarakan dapat dilakukan secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Indra, & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Analisis UU No. 35/2014 tentang perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak. Blantika Multidisciplinary Journal, 2(3). https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100

Al-Aydrus, S., Juita, S. R., Triwati, A., & Aryaputra, M. I. (2024). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek viktimologi: Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Semarang Law Review, 5(2). https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.10232

Alifiyah, R., & Anshori, I. (2023). Legal protection for children in cases of domestic violence in the Indonesian households. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 6(2). https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.19153

Amelya, S., & Hendri. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Journal of Juridische Analyse, 3(2). https://doi.org/10.30606/joja.v3i02.2971

Annisa, K., & Muwahid. (2024). Legal protection of children as victims of domestic violence according to positive law. Mimbar Yustitia: Jurnal

Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8(2). https://doi.org/10.52166/mimbar.v8i2.8020

Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga: Kajian perbandingan hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 73–88. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88

Hasan, Z. (2025a). Bantuan hukum. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Hasan, Z. (2025b). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025c). Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Hasan, Z. (2025d). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026a). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia.

Hasan, Z., Hasibuan, A., & Syahputra, D. N. (2026b). Kriminologi. PT Inovasi Sains Nusantara.

Heriani, I., Megasari, I. D., & Septarina, M. (2022). Konsep perlindungan hukum peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Al-Adl: Jurnal Hukum, 14(2). https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.7574

Koran Kaltara. (2026, 23 Juli). Kasus kekerasan perempuan dan anak di Tarakan diduga jauh lebih banyak dari laporan. https://korankaltara.com/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tarakan-diduga-jauh-lebih-banyak-dari-laporan

Pasaribu, R. N. S., & Hasibuan, A. R. H. (2025). Legal protection of children as victims of domestic violence. International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 7(1). https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i1.6966

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sabrina, S., Uniady, L. W., Viana, M., & Sari, A. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian (Studi Putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn). Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(3). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3705

Simbolon, W. P., Pandiangan, L. E. A. M., & Abbon, T. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum to-Ra, 10(Special Issue). https://doi.org/10.55809/tora.v10iSpecial%20Issue.478